

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fidusia Ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur**

Salah satu lembaga penjaminan benda bergerak yang dikenal dalam hukum perdata adalah Lembaga Fidusia. Saat ini, jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Sebagai lembaga penjaminan, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pengaturan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengakui keberadaan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia secara manual Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantor-kantor wilayahnya ditunjuk sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima pendaftaran Jaminan Fidusia di wilayah Republik

Indonesia, di mana setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk melakukan pendaftaran yang dibuat di wilayah hukumnya.

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Dan pada tahun 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berkaitan dengan aturan pendaftaran jaminan fidusia, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi pengecualian bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pada tahun 2016 silam Kantor Pendaftaran Fidusia Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menerbitkan dua Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.000113607. AH. 05.01 Tahun 2016, Tanggal: 19 April 2016, Jam: 09:15:05 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025466.AH.05,01 Tahun 2016, Tanggal: 21 Juli 2016, Jam: 12.45:51. Penerbitan dua sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki obyek jaminan fidusia yang sama.

Peristiwa hukum tersebut merupakan contoh fidusia ulang yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peneliti telah melakukan penelitian terkait peristiwa hukum ini terkait faktor-faktor penyebab terjadinya fidusia ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai berikut:

#### **4.1.1 Faktor Kelalaian PT. BPR Nusantara Abdi Mulia**

Berdasarkan Pasal 1 Angak 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, didefenisikan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Dominggus Lee bahwa pada saat pemberian fasilitas kredit kepada Debitur Ongki Johanis Manafe, jaminan kepemilikan yang diberikan kepada kreditur adalah faktur atau kwitansi jual beli. Faktur atau kwitansi jual beli bukan merupakan bukti kepemilikan barang jaminan. Bukti kepemilikan barang jaminan adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Menurut Notaris Albert Soneryl Sihite, SH. M.Kn, ada lembaga-lembaga pembiayaan tertentu yang masih menerima faktur atau kwitansi jual beli sebagai jaminan kepemilikan karena BPKB dalam proses balik nama dan mereka masih mencari nasabah sehingga kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Kelalain PT. BPR Nusantara Abdi Mulia karena tidak mengecek secara konsekuen BPKB yang dalam proses balik nama dan berani menerima jaminan kepemilikan berupa faktur atau kwitansi jual beli. Akibat dari kelalaian tersebut, pada saat debitur mengembalikan barang ke *showroom*, *showroom* menguasai barang jaminan dan BPKB sehingga ia dengan leluasa menjual kembali barang jaminan tersebut ke pihak lain yang membebaskan barang tersebut dengan jaminan fidusia yang baru dan mendaftarkan kembali fidusia tersebut Ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fidusia ulang dalam peristiwa hukum ini.

#### **4.1.2 Faktor Pengembalian Barang Jaminan oleh Pemberi Fidusia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Dominggus Lee dan Tuan Ongki Johannes Manafe, peristiwa fidusia ulang ini terjadi pada awal mula karena pada saat proses pelunasan angsuran oleh debitur ke pihak PT. BPR Nusantara Abdi Mulia, Bapak Ongki Johanis Manafe mengembalikan kendaraan yang merupakan obyek jaminan ke pihak *showroom* dengan alasan terdapat kerusakan pada barang jaminan. Menurut Tuan Dominggus Lee pengembalian mobil tersebut sebelumnya tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. Akan tetapi menurut debitur pengembalian mobil tersebut telah diberitahukan sebelumnya.

Kedua keterangan yang kontradiktif tersebut sulit dipastikan kebenarannya karena keduanya berbentuk lisan dan sangat subyektif. Pengembalian barang jaminan tersebut menjadi pemicu awal terjadinya fidusia ulang.

#### **4.1.3 Faktor Ketidaktahuan PT. BPR Christa Jaya Perdana dan Pemberi**

##### **Fidusia**

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Rudianto Tonubesi, SH., MH dan Tuan James Imanuel Mosez, bahwa keduanya tidak mengetahui kalau mobil yang mereka miliki dan dikuasai secara fidusia sedang dijaminkan Di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia karena mereka membeli mobil tersebut dari *showroom* resmi. Oleh karena itu mereka membebaskan kembali barang yang menjadi obyek jaminan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00013607.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 19-04-2016, Jam 09:15:05 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat Notaris Albert Soneryl Sihite, S.H., M.Kn. Setelah itu akta jaminan fidusia tersebut di daftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025468.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 21-07-2016, Jam 12:45:51, maka terjadilah fidusia ulang.

#### **4.1.4 Faktor Perbedaan Data Pada Saat Pendaftaran dan Kelemahan Sistem**

##### **Pendaftaran *Online***

Pada proses pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, akan muncul formulir yang berisi kolom-kolom untuk mengisi data perjanjian jaminan fidusia. Kolom-kolom tersebut sebagai berikut:

a. Identitas

Pemohon mengisikan identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Pihak pemberi maupun penerima dapat berupa perusahaan atau perseorangan

- b. Pemohon mengisikan akta notaris jaminan fidusia berupa nomor akta Jaminan Fidusia, tanggal nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Pemohon mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- e. Pemohon mengisikan nilai penjaminan
- f. Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia

Berdasarkan data sekunder hasil penelitian, berikut beberapa data yang berbeda pada saat pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia.

<b>Data Pengisian Formulir Untuk Penerbitan Sertifikat W22.000113607. AH. 05.01 Tahun 2016</b>	<b>Data Pengisian Formulir Untuk Penerbitan Sertifikat W22.00025466. AH. 05.01 Tahun 2016</b>
<b>Identitas</b>	
Pemberi Fidusia: Febrianti Elisabeth Monalisa Lukmetiabla	Pemberi Fidusia: James Imanuel Mosez
Penerima Fidusia: PT. BPR Nusantara Abdi Mulia	Penerima Fidusia: PT. BPR Christa Jaya Perdana
<b>Nomor Akta Jaminan Fidusia</b>	
10	13
<b>Nama Notaris</b>	
Elia Azaria Izaac, SH., M.Kn.	Albert Soneryl Sihite, SH., M.Kn
<b>Tanggal Pembuatan Akta</b>	
15 April 2016	13 Juli 2016
<b>Data Perjanjian Pokok</b>	
Rp279.000.000,00	Rp250.000.000,00
<b>Nilai Penjaminan</b>	
Rp 348.750.000,00	Rp 252.000.000,00

*Tabel 1: Data Dari Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Notaris*

Menurut Ibu Nanik Murhayati, SH., M.Hum. terbitnya dua sertifikat jaminan fidusia atas benda obyek jaminan yang sama, disebabkan karena adanya perbedaan data yang dimasukkan pada saat pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia. Lebih jelas menurutnya perbedaan nama pemberi fidusia saja bisa meloloskan pendaftaran jaminan fidusia dan terbitnya sertifikat. Dari data pada Tabel 2 di atas pemberi fidusia pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.000113607. AH. 05.01 Tahun 2016 atas nama Pemberi Fidusia: Febrianti Elisabeth Monalisa Lukmetiabila dan pemberi fidusia pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025466. AH. 05.01 Tahun 2016 atas nama James Imanuel Mosez.

Pendapat ini didukung oleh Notaris Albert Soneryl Sihite. Ia mengatakan bahwa perbedaan notaris yang mendaftar saja bisa meloloskan pendaftaran jaminan fidusia dan terbitnya sertifikat. Bahkan ia berkata

*“Coba saja sekarang, sepuluh notaris yang berbeda, pada hari dan jam yang sama mendaftar jaminan fidusia atas obyek jaminan yang sama, tetap tembus...”*

Dari data pada tabel 2 di atas nama Notaris yang mendaftarkan jaminan fidusia berbeda. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.000113607. AH. 05.01 Tahun 2016 dibuat oleh Notaris Elai Azaria Izaac, SH. M.Kn. Sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025466. AH. 05.01 Tahun 2016 dibuat oleh Notaris Albert Soneryl Sihite, SH. M.Kn.

Data pada tabel di atas menunjukkan perbandingan perbedaan data pada dua sertifikat yang berbeda atas obyek jaminan yang sama. Mulai dari identitas, nama

notaris, nomor akta fidusia, tanggal pembuatan akta, perjanjian pokok dan nilai penjaminan masing-masing pada dua kolom menunjukkan data yang berbeda. Banyaknya perbedaan pada data yang dimasukkan pada formulir pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem *online* mendukung terbitnya dua sertifikat jaminan fidusia atas obyek jaminan yang sama.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sistem pendaftaran jaminan fidusia secara *online* mengandung kelemahan. Kelemahan tersebut adalah tidak mampunya sistem *online* memblokir pendaftaran jaminan fidusia atas obyek jaminan yang sama.

Pendapat peneliti di atas sejalan dengan data hasil wawancara dengan Ibu Nanik Murhayati, SH. M. Hum. Menurutnya sistem *online* memang mengandung kemudahan, pendaftaran menjadi cepat hanya membutuhkan waktu tujuh menit. Berbeda dengan sistem pendaftaran secara manual di mana petugas memeriksa berkasnya satu per satu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi petugas yang mendaftarkan sangat teliti berkaitan dengan berkas pendaftaran yang dimasukkan asli, salinan, atau palsu. Sehingga meminimalisir terjadinya fidusia ulang. Berbeda dengan pendaftaran sistem *online* yang hanya memasukan data-data melalui *website* pendaftaran tanpa verifikasi dari sistem. Sistem *online* memang menawarkan kemudahan dan pekerjaan menjadi cepat dan produktivitas jumlah pendaftaran akan tetapi sistem *online* lemah mencegah terjadinya fidusia ulang.

#### **4.1.5 Faktor Tidak adanya Penghapusan atau Roya Fidusia**

Faktor lain penyebab terjadinya fidusia ulang adalah tidak dihapus atau dicoret atau diroya suatu obyek jaminan fidusia yang hutang pokok sudah dinyatakan lunas.

Penghapusan (roya atau pencoretan) bertujuan untuk tercapainya tertib administrasi khususnya status dari benda atau obyek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran. Dengan dilaksanakannya penghapusan Jaminan Fidusia maka akan dinyatakan bahwa benda tersebut sudah bukan sebagai objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Lebih lanjut dikatakan dalam pasal 25 Ayat 3 Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia

Hal yang sama di tegaskan dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa dalam hal jaminan fidusia hapus maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nanik Murhayati, SH. M. Hum apabila debitur pemberi fidusia yang benda atau obyek jaminannya jika penerima

fidusia tidak melakukan penghapusan, maka benda atau obyek tersebut tidak dapat didaftarkan kembali dalam sistem fidusia. Apabila suatu objek jaminan fidusia yang difidusiakan kembali padahal belum dilakukan royalti fidusia termasuk ke dalam fidusia ulang dan hal itu dilarang oleh undang-undang jaminan fidusia.

#### **4.1.6 Faktor Kurangnya Konsistensi Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia**

Faktor lain yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya masalah fidusia ulang adalah kurang harmonisnya undang-undang.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Pada intinya bahwa pasal ini melarang pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap obyek jaminan yang sudah terdaftar.

Akan tetapi daya perintah aturan ini seolah lemah karena Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Pasal 28 ini seolah-olah membuka ruang terjadinya fidusia ulang. Dapat disepakati apabila pasal ini menjadi alternatif apabila pemberi fidusia melakukan

fidusia ulang. Akan tetapi kehadiran pasal ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia melemahkan perintah larangan melakukan fidusia ulang pada pasal 17. Dengan kata lain, Pemberi fidusia boleh melakukan fidusia ulang tetapi memberikan hak terdahulu kepada penerima fidusia yang mendaftarkan terdahulu jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

#### **4.2 Akibat Hukum Fidusia Ulang Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Maka dari itu akibat hukum dari perbuatan hukum pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah terdaftar adalah berlakunya pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Oleh karena itu hak yang didahulukan diberikan kepada pihak penerima fidusia yang mendaftarkan jaminan fidusianya pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal ini PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.

Petunjuk terdahulunya bisa dilihat pada waktu diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia masing-masing penerima fidusia. Sertikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.000113607. AH. 05.01 Tahun 2016, milik PT. BPR NAM diterbitkan pada Tanggal 19 April 2016, Jam: 09:15:05. Sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025466.AH.05,01 Tahun 2016 milik PT. BPR Christa Jaya Perdana diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2016, Jam: 12.45:51. Oleh karena itu kepada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia diberikan hak terdahulu untuk mengeksekusi kendaraan yang merupakan obyek jaminan.

Akan tetapi, sebagaimana diceritakan kasus posisi di atas bahwa barang jaminan berada dalam kekuasaan Debitur James Imanuel Mosez. Dan BPKB-nya berada dalam kuasa PT. BPR Christa Jaya. Mereka juga memiliki Sertifikat Jaminan Fidusianya yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025466.AH.05,01 Tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2016, Jam: 12.45:51. Sehingga PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tidak bisa serta merta mengeksekusi barang jaminan tersebut.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dominggus Lee, pihak PT. BPR Nusantara Abdi Mulia ingin mengajukan gugatan melalui jalur hukum Di Pengadilan akan tetapi tidak diijinkan oleh komisaris utamanya. Akibat dari hal tersebut PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tetap berada dalam kondisi rugi.

Sehingga akibat hukum dari permasalahan fidusia ulang sebagaimana diceritakan dalam kasus posisi di atas adalah barang jaminan tetap dikuasai oleh Debitur Ongki Johanis Manafe dan PT. BPR Christa Jaya Perdana. Dan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tetap berada dalam kondisi rugi.